

ARTIKEL

TANGGUNG JAWAB NOTARIS SEBAGAI PENERIMA PROTOKOL DALAM HAL KETIDAKLENGKAPAN SAAT SERAH TERIMA PROTOKOL DITINJAU DARI UNDANG UNDANG JABATAN NOTARIS

TETRANING RETNOWULAN SANDHITIYARINI
NPM 228100002



**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS PASUNDAN
BANDUNG
2025**

ABSTRAK

Notaris berwenang membuat minuta akta yang merupakan bagian dari Protokol Notaris. Protokol Notaris adalah kegiatan administratif yang dilaksanakan setiap hari oleh Notaris dalam melaksanakan tugasnya sebagai pejabat negara. Protokol Notaris tidak boleh disimpan selamanya oleh Notaris, karena Protokol Notaris adalah arsip negara. Notaris atau ahli waris diwajibkan untuk segera melaporkan kepada Majelis Pengawas Daerah (yang selanjutnya disebut MPD) ketika pensiun, meninggal dunia, pindah atau alasan lain yang diatur dalam Pasal 62 Undang Undang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUJN). MPD akan menunjuk serta merekomendasikan Notaris lain kepada Menteri, dan Menteri akan mengeluarkan Surat Keputusan untuk penunjukan Notaris penerima Protokol Notaris agar dapat dilakukan pemeriksaan dan penyerahan protokol.

Penulis melakukan penelitian dan menemukan ketidaklengkapan dokumen saat pemeriksaan sebelum dilakukan serah terima Protokol Notaris yaitu terdapat nomor akta namun minuta akta beserta dokumen terkait tidak ditemukan, serta minuta akta yang belum ditandatangani oleh Notaris dan para saksi, di mana para saksi telah mengundurkan diri. Hal tersebut akan menjadi masalah bagi Notaris penerima protokol dikemudian hari.

Penelitian ini dilakukan oleh penulis menggunakan pendekatan hukum normatif yang mengandalkan sumber primer berupa bahan pustaka dan sumber sekunder,

yakni melaksanakan penelitian kualitatif dan kuantitatif. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan jawaban atas pertanyaan terkait tanggung jawab dan perlindungan hukum sesuai dengan UUJN bagi Notaris yang menerima protokol, ketika menghadapi permasalahan ketidaklengkapan dalam proses penyerahan Protokol Notaris.

Permasalahan tersebut dapat diselesaikan apabila kedua Notaris melakukan pemeriksaan Protokol Notaris dengan teliti, sesuai dengan kondisi fisik dokumen Protokol Notaris, sebelum melaksanakan serah terima Protokol Notaris.

Kata Kunci : **Protokol Notaris, Berita Acara Penyerahan, Notaris Penerima Protokol.**

ABSTRACT

Notaries have the authority to make deed minutes which are part of the Notary Protocol. The Notary Protocol is an administrative activity carried out every day by the Notary, in carrying out his position as a State Official. The Notary Protocol cannot be kept forever by the Notary because the Notary Protocol is a state archive. The Notary and/or his/her heirs are obliged to report immediately to the Regional Supervisory Council (hereinafter referred to as MPD) when retiring, passing away, moving regions or other reasons listed in Article 62 of the Notary Office Law (hereinafter referred to as UUJN). MPD appoints and recommends another Notary as the Notary receiving the protocol to the Minister, and the Minister issues a Decree on the appointment of the Notary receiving the Notary Protocol for inspection and protocol handover.

The author conducts research and finds incomplete documents during the examination before the handover of the Notary Protocol, namely the deed number is found but the deed minutes and documents are not found, the deed minutes have not been signed by the Notary and witnesses, where the witness has resigned. This will be a problem for the notary receiving the protocol in the future.

This research was conducted by the author by applying a normative legal approach that uses primary sources in the form of library materials and secondary sources, namely conducting qualitative and quantitative research. The purpose of the research is to answer questions regarding the responsibility and legal protection in accordance with the UUJN for Notaries who receive protocols, when faced with incomplete problems during the Notary Protocol handover process. The problem can be resolved if the two Notaries have carefully examined the Notary Protocol, before the handover and the minutes of delivery according to the physical condition of the Notary Protocol document in order to achieve legal certainty for the parties / or heirs of the parties concerned, the Notary who submits and the Notary who receives the protocol.

Keywords: Notary Protocol, Minutes of Submission, Notary Protocol Recipient

ABSTRAK

Notaris boga wewenang pikeun nyiapkeun notulen akta, anu mangrupa bagian tina Notaris boga wewenang pikeun nyieun risalah akta anu mangrupa bagian

tina Protokol Notaris. Protokol Notaris nyaéta kagiatan administrasi anu dilaksanakeun sapopoe ku Notaris, dina ngalaksanakeun kalungguhanana salaku Pajabat Nagara. Protokol Notaris henteu tiasa disimpen salamina ku Notaris sabab Protokol Notaris mangrupa arsip nagara. Notaris/atawa ahli waris wajib lapor langsung ka Majelis Pengawas Daerah (satuluyna disebut MPD) nalika pangsiun, maot, pindah wilayah atawa alesan sejenna anu kaunggel dina Pasal 62 UU Jabatan Notaris (satuluyna disebut UUN). MPD nunjuk jeung nyarankeun Notaris séjén salaku Notaris narima protokol ka Menteri, sarta Menteri ngaluarkeun SK nunjuk Notaris narima Protokol Notaris pikeun ujian jeung serah terima protokol.

Panulis ngalaksanakeun panalungtikan sareng mendakan dokumén anu teu lengkep nalika pamariksaan sateuacan pangiriman Protokol Notaris. Nomer akta kapanggih tapi menit sareng dokumenna leungit. Notaris teu acan ditandatangani ku Notaris sareng saksi, sareng para saksi parantos ditarik. Ieu bakal ngabalukarkeun masalah pikeun Notaris narima protokol dina mangsa nu bakal datang. Dina ieu panalungtikan, panulis ngalarapkeun pamarekan hukum normatif ngagunakeun sumber primer anu mangrupa bahan pustaka jeung sumber sekunder, nya éta panalungtikan kualitatif jeung kuantitatif. Tujuan tina ieu panalungtikan nya éta pikeun ngajawab patalékan ngeunaan tanggung jawab jeung panangtayungan hukum luyu jeung UUN pikeun Notaris anu narima protokol, nalika nyanghareupan pasualan henteu lengkep dina prosés serah terima Protokol Notaris. Pasualan ieu bisa diréngsékeun saupama kadua Notaris geus ngalaksanakeun pamariksaan taliti kana Protokol Notaris, saméméh serah terima jeung risalah serah terima dilaksanakeun luyu jeung kaayaan fisik dokumén Protokol Notaris dina raraga ngahontal kapastian hukum pikeun pihak/atawa ahli waris pihak nu aya hubunganana, Notaris nu nyerahkeun jeung Notaris nu narima protokol.

Kata Kunci: Protokol Notaris, Notulen Penyerahan, Protokol Penerima Notaris.

I. PENDAHULUAN

Definisi hukum merujuk pada sekumpulan peraturan yang mengatur tingkah laku yang harus dipatuhi oleh masyarakat.¹ Hukum dibuat dengan tujuan untuk mencapai keadilan, dan tujuan utamanya adalah untuk mewujudkan hal tersebut. Indonesia mengikuti teori hukum yang dikemukakan oleh Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja, S. H. , LL. M, sasaran utama dari hukum,

1. Hukum adalah ketertiban.

Kebutuhan akan ketertiban adalah syarat pokok adanya masyarakat teratur.

2. Tercapainya keadilan yang berbeda beda isi dan ukuran menurut masyarakat pada zamannya.

Pendapat Prof. R. Soebekti, Sarjana Hukum, menyatakan bahwa hukum berfungsi untuk melayani tujuan negara, yaitu untuk menciptakan kebahagiaan dan kesejahteraan bagi masyarakatnya.²

Kata "Notaris" berasal dari Italia pada abad kelima sebagai seorang

¹ Aris Pria Agus Sentosa dan Sukendar, *Pengantar Hukum Indonesia (Suatu Interpretasi Dasar)*, Pustakabarupress, Yogyakarta, 2024, hlm 115

² *Ibid* hlm 13.

pejabat *administrator* di istana. *Tabularii* adalah pegawai yang menyimpan arsipnya, dalam tempat penyimpanan yang dikenal sebagai *grammatophylacium* atau *arcium*.³ Tulisan yang dihasilkan belum memiliki sifat autentik. Istilah *tabularii* yang pada akhirnya dikenal sebagai Notaris.

Keberadaan Lembaga Notariat mengadopsi sistem notariat bergaya Latin yang diterapkan oleh Perancis. Pada tahun 1913, Belanda merdeka dari pengaruh Perancis. Belanda menerbitkan Undang-Undang pada tanggal 19 Juli 1842 (*Nederland Staatsblad* No. 20) yang mengatur mengenai Jabatan Notaris. UUJN atau *Wet op het Notarisambt (notariswet)* pada dasarnya merujuk kepada Undang-Undang Perancis terdahulu (*ventosewet*) dengan beberapa penyesuaian pada pasal-pasal. Peraturan tersebut telah direvisi pada tanggal 24 Desember 1970 melalui *Staatsblad* Nomor 612, dan yang terakhir pada 3 April 1999 melalui *Staatsblad* Nomor 190.⁴ Pada tahun 1860, terdapat penyesuaian peraturan mengenai Notaris di Hindia Belanda yang menggantikan peraturan sebelumnya yang berlaku di Belanda. Oleh karena itu, pada tanggal 1 Juli 1860, ditetapkan *Reglemen op het Notaris Ambt in Nederlands Indie (Staatsblad* Tahun 1860 Nomor 3) yang sering disebut sebagai Peraturan Jabatan Notaris. Indonesia memperoleh kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945, dan keberadaan Notaris di Indonesia tetap diberlakukan asas *konkordansi*.⁵

Peraturan Notaris yang saat ini berlaku adalah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yang telah mengalami perubahan terakhir, yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Perubahan ini diundangkan pada tanggal 15 Januari 2014 dan tercantum dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3, serta Tambahan Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 5491 (selanjutnya disebut UUJN).⁶

Akta autentik adalah akta yang disusun sesuai dengan bentuk yang telah ditentukan oleh undang undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai atau pejabat umum, berdasarkan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPerdata). Pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik menurut undang undang adalah Notaris (Pasal 1 butir (1) UUJN). Akta Notaris dibuat dalam bentuk minuta akta (Pasal 1 butir (8) UUJN), dan minuta akta merupakan salah satu dokumen yang terdapat dalam Protokol Notaris yang diatur dalam Penjelasan Pasal 62 UUJN.

Protokol Notaris diatur dalam Penjelasan Pasal 62 UUJN, yaitu :

1. Minuta Akta.
2. Buku daftar akta atau *repertorium*.
3. Buku daftar akta di bawah tangan yang penandatangananannya dilakukan dihadapan Notaris, atau akta di bawah tangan yang di daftar.
4. Buku daftar nama penghadap atau *klapper*.

³ Freddy Haris dan Leny Helena, *Notaris Indonesia*, PT. Lintas Cetak Djaja, Jakarta, hlm 18.

⁴ Ghansham Anand dan Agus Yudha Hernoko, *Karakteristik Jabatan Notaris Di Indonesia*, Prenadamedia Group, Cetakan Pertama, Surabaya, 2018, hlm 5

⁵ *Ibid* hlm 6-12

⁶ *Ibid* hlm.12

5. Buku daftar protes.
6. Buku daftar wasiat dan
7. Buku daftar lain yang harus disimpan oleh Notaris berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁷

Notaris dalam melaksanakan jabatannya tidak selamanya dapat menyimpan Protokol Notarisnya. Adanya situasi dimana protokol tersebut harus diserahkan kepada Notaris lain yang ditunjuk sebagai penerima, apabila Notaris mengalami keadaan seperti meninggal dunia, pensiun, permintaan pribadi, atau tidak mampu rohani dan atau jasmani dalam menjalankan jabatannya terus menerus selama 3 (tiga) tahun, diangkat menjadi pejabat negara, berpindah wilayah, diberhentikan untuk sementara waktu, atau diberhentikan secara tidak terhormat (Pasal 62 UUJN). Tujuan protokol diserahkan adalah untuk menjaga kerahasiaan dan keberadaannya sehingga apabila suatu saat akta tersebut dibutuhkan, dapat dengan mudah ditemukan.

Persyaratan untuk menjadi Notaris haruslah memenuhi ketentuan yang diatur dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2025 tentang Syarat Dan Tata Cara Pengangkatan, Cuti, Pindah Wilayah, Pemberhentian. Calon Notaris wajib menyiapkan kelengkapan dokumen pendukung dan melampirkan Fotokopi sertifikat kode etik, Asli surat pernyataan kesediaan sebagai pemegang protokol, dan Fotokopi nomor pokok wajib pajak yang telah dilegalisasi. Persyaratan tersebut diajukan kepada Menteri Hukum, dengan cara mengisi format isian pengangkatan Notaris secara elektronik melalui situs resmi Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum. Surat pernyataan kesediaan sebagai pemegang protokol, menegaskan bahwa ketika MPD menunjuk Notaris untuk menerima Protokol Notaris dari Notaris lain, Notaris harus bersedia untuk melakukannya. Penerima Protokol Notaris adalah Notaris yang telah ditunjuk oleh Menteri yaitu Menteri Hukum Republik Indonesia (yang selanjutnya disebut Menteri)

Pengawasan terhadap Notaris dalam melaksanakan jabatannya dilakukan oleh Menteri. Menteri membentuk Majelis Pengawas Notaris terdiri dari MPD, Majelis Pengawas Wilayah (yang selanjutnya disebut MPW), dan Majelis Pengawas Pusat (yang selanjutnya dikenal sebagai MPP). MPD memiliki kewenangan MPD salah satunya yaitu melaksanakan pemeriksaan Protokol Notaris secara berkala, 1 (satu) kali dalam setahun atau kapan pun dibutuhkan.

Dokumen yang merupakan arsip negara pengelolaannya harus mengikuti Undang-Undang nomor 43 tahun 2009 tentang Kearsipan (selanjutnya disebut UUK), yang merupakan peraturan khusus yang mengatur tentang kearsipan. Pasal 1 butir (2) UUK menyebutkan bahwa:

“Kearsipan adalah hal-hal yang berkenaan dengan arsip, sedangkan arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi, dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan

⁷ Penjelasan UUJN Pasal 62

bernegara”.⁸

Pasal 1 butir (13) UUJN menyebutkan bahwa Protokol Notaris adalah rangkaian dokumen yang merupakan arsip negara, yang wajib disimpan dan dirawat oleh Notaris sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal ini menjelaskan bahwa Notaris selaku pemegang Protokol Notaris mempunyai kewajiban untuk menjaga dan merawat protokol Notaris, seperti menyimpannya di tempat yang aman, dan layak agar tidak mengalami kerusakan atau kehilangan.

Majelis Kehormatan Notaris badan yang dibentuk oleh Menteri, mempunyai kewenangan melaksanakan pembinaan terhadap Notaris. MKN memiliki kewajiban untuk memberikan persetujuan atau penolakan untuk kepentingan penyidikan dan proses peradilan, terkait dengan pengambilan fotokopi minuta akta dan pemanggilan Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan, yang berhubungan dengan akta atau Protokol Notaris yang ada dalam penyimpanan Notaris.

Notaris diangkat oleh Menteri, dengan dikeluarkannya surat keputusan pengangkatan Notaris. Notaris wajib mengucapkan sumpah atau janji jabatan, paling lambat dalam waktu 2 (dua) bulan setelah surat keputusan pengangkatan.

Notaris mengucapkan sumpah/atau janji jabatan sesuai dengan agamanya di depan Menteri atau pejabat yang ditentukan. Menteri berhak membatalkan pengangkatan Notaris apabila melewati waktu tersebut, Notaris belum mengucapkan sumpah atau janji jabatan. Notaris memiliki kewajiban, sikap dan melakukan aktifitas dalam menjalankan jabatannya, sesuai ketentuan yang diatur dalam Pasal 16 UUJN dan larangan menjalankan jabatannya yang diatur dalam Pasal 17 UUJN. Notaris akan mendapatkan sanksi administrasi dari pejabat yang berwenang, jika Notaris melakukan tindakan yang dilarang atau tindakannya melanggar ketentuan yang telah ditetapkan dan diwajibkan yaitu :

1. Peringatan tertulis.
2. Pemberhentian sementara.
3. Pemberhentian dengan hormat.
4. Pemberhentian dengan tidak hormat.

Namun dalam praktiknya, tidak jarang ditemui permasalahan disaat pemeriksaan Protokol Notaris saat serah terima Protokol Notaris kepada Notaris penerima protokol yaitu :

1. Adanya minuta yang terselip dan hilang karena kesibukan, atau kelalaian Notaris sehingga ditemukan adanya nomor akta yang kosong.
2. Adanya minuta akta yang belum ditandatangani oleh Notaris, dan saksi saksi sedangkan saksi saksi telah mengundurkan diri.
3. Adanya ketidaklengkapan warkah dari minuta akta.
4. Penerima protokol hanya melakukan serah terima berita acara, tetapi serah terima fisiknya tidak mau terima, sehingga dokumen masih di pegang Notaris yang telah pensiun.
5. Notaris pindah wilayah jabatan dimana Protokol Notaris telah diserahkan, tetapi belum dilakukan serah terima kepada Notaris yang ditunjuk, sebagai Penerima Protokol Notaris.

⁸ UUK Pasal 1 Butir (2)

Oleh karenanya permasalahan ini juga berkaitan erat dengan perlindungan hukum bagi Notaris penerima protokol dan kepastian hukum bagi para pihak yang terkait atas kebutuhan akta autentik tetapi akan menjadi masalah hukum apabila ketidaklengkapan membuat akta autentik berubah menjadi akta di bawah tangan.

Untuk memperdala penelitian ini, maka dilakukan penelitian lapangan atas ketidaklengkapan yang ditemukan dan dampak hukum atas ketidaklengkapan tersebut apabila dikemudian hari menimbulkan masalah hukum. Adapun Lokasi penelitian adalah :

1. Perpustakaan dan Lab Akta Pasca Sarjana Universitas Pasundan.
Jalan Sumatera No.41 Babakan Ciamis, Kecamatan Sumur Bandung, Kota Bandung.
2. Perpustakaan Universitas Indonesia.
Jalan Letnan Jenderal DR. Sjarif Thajeb Pondok Cina, Kecamatan Beji, Kota Depok.
3. Kantor Notaris/PPAT Ismiati Dwi Rahayu, SH.
Jalan Margonda Raya Nomor 184 C, Kota Depok.
4. Kantor Wilayah Kementerian Hukum Daerah Khusus Jakarta.
Jalan Letnan Jenderal M.T Haryono No.244 Cawang, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam proses pelaksanaan penyerahan Protokol Notaris sesuai dengan UUN yang dilakukan oleh Notaris penerima protokol agar dikemudian hari tidak menjadi masalah hukum dikemudian hari atas protokol yang diterimanya tidak lengkap.

Identifikasi Masalah dan Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dilakukan dalam latar belakang masalah diatas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana tanggung jawab penerima Protokol Notaris saat Protokol Notaris yang diterimanya tidak lengkap?
2. Bagaimana perlindungan hukum bagi Notaris penerima Protokol Notaris atas ketidaklengkapan protokol saat serah terima Protokol Notaris berdasarkan UUN?

Tujuan Penelitian

Penelitian ini mempunyai tujuan yaitu :

1. Ingin memahami dan menganalisis prosedur yang harus dilakukan oleh penerima Protokol Notaris, atas ketidaklengkapan dokumen saat serah terima Protokol Notaris, sehingga tidak berdampak hukum bagi penerima Protokol Notaris dikemudian hari.
2. Ingin memahami ketentuan yang berlaku dalam UUN mengenai ketentuan serah terima Protokol Notaris.

Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian diharapkan oleh penulis adalah sebagai bahan, atau pemikiran baik secara teoretis maupun praktis terhadap perkembangan ilmu hukum, khususnya dibidang kenotariatan.

1. Kegunaan Manfaat Teoretis.
Manfaat teoretis adalah manfaat dalam rangka pengembangan ilmu hukum.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam memberikan masukan untuk penambahan ilmu pengetahuan, khususnya dibidang hukum secara umum, terutama terkait dengan masalah pertanggungjawaban Notaris penerima protokol atas ketidaklengkapan dokumen yang diterimanya sesuai dengan UUJN.

2. Kegunaan Manfaat Praktis.

Manfaat praktis adalah manfaat bagi kepentingan masyarakat, bangsa dan negara. penulis berharap hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi para praktisi kepada :

a. Notaris

Notaris harus menjalankan jabatannya dengan sikap teliti, hati-hati dan mampu melaksanakan tugas, tanggung jawab, kewenangan yang diatur dalam UUJN.

Notaris yang ditunjuk sebagai penerima Protokol Notaris dari Notaris lain wajib melakukan pemeriksaan terhadap Protokol Notaris tersebut, serta memastikan bahwa seluruh dokumen telah lengkap dan kondisi Protokol Notaris berada dalam keadaan baik. dan menyusun berita acara pemeriksaan protokol agar di masa mendatang tidak menimbulkan masalah hukum bagi Notaris yang menerima Protokol Notaris.

b. Ikatan Notaris Indonesia (INI).

Ikatan Notaris Indonesia (INI) harus aktif memberikan arahan dengan seksama kepada Notaris, khususnya kepada lembaga Majelis Pengawas Notaris, dalam melakukan pengawasan dan pembinaan terkait pemeriksaan Protokol Notaris seperti memberikan masukan, teguran, atau peringatan kepada Notaris saat Notaris yang menyerahkan protokolnya, serta kepada Notaris yang ditunjuk sebagai Notaris penerima protokol, agar penyerahan Protokol Notaris dapat dilakukan sesuai dengan UUJN.

c. Pemerintah/atau Kementerian Hukum Republik Indonesia.

Kementerian Hukum sebagai Pembina dan pengawas Notaris, harus aktif melakukan pembinaan dan pengawasan apabila ada Notaris yang lalai, atau melakukan pelanggaran pada saat pelaksanaan serah terima Protokol Notaris. Pembinaan dan Pengawasan pada Majelis Pengawas Notaris maupun Notaris pada umumnya.

d. Masyarakat yang berkepentingan.

Masyarakat harus aktif memperhatikan peran Notaris dalam menjalankan jabatannya membuat akta Notaris yang menciptakan rasa aman, sehingga adanya kepastian hukum bagi para pihak yang menggunakan jasa Notaris dalam kegiatan bermasyarakat, ketika Notaris mampu melakukan sikap dan tindakan sesuai dengan ketentuan UUJN dan perundangan lainnya, membuat akta yang autentik dan tidak menimbulkan masalah hukum, dan saat diserahkan Protokol Notaris karena Notaris meninggal dunia, pensiun ataupun pindah wilayah, serah terima Protokol berjalan sesuai UUJN.

II. KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

Tujuan negara Indonesia dijelaskan dalam Pembukaan Undang Undang Dasar 1945 alenia keempat adalah melindungi segenap bangsa Indonesia untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa serta

melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perikemanusiaan abadi dan keadilan sosial. Negara Indonesia adalah Negara Hukum, ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang Undang Dasar 1945.⁹ Tujuan negara Indonesia menganut, tujuan pokok dari hukum menurut pendapat Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja, S.H., LL.M. yaitu kebutuhan akan ketertiban dan tercapainya keadilan, dan sesuai pendapat Prof. R. Soebekti, SH bahwa hukum itu mengabdikan pada tujuan negara yaitu mendatangkan kebahagiaan dan kemakmuran rakyatnya.¹⁰ Adanya ketertiban dan perlindungan hukum bagi masyarakat Indonesia dalam memenuhi kebutuhannya, maka diperlukan akta autentik. Akta autentik yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris dalam menjalankan jabatannya harus tetap terjaga, walaupun akta tersebut harus berpindah dikarenakan alasan Notaris pensiun, meninggal dunia, pindah wilayah atau alasan lainnya.

Notaris sebagai Pejabat Umum diatur dalam Pasal 1 Butir (1) UUNJ, memiliki tugas sebagai pejabat umum, dan memiliki kewenangan untuk membuat akta autentik dan kewenangan lainnya yang diatur dalam UUNJ.¹¹ Akta dikatakan autentik menurut Pasal 1868 KUHPerdara, harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :

1. Akta harus dibuat “oleh” (*door*) atau “dihadapan” (*ten overstaan*) seorang pejabat umum.
2. Akta harus dibuat dalam bentuk yang telah ditentukan oleh undang undang.
3. Pejabat umum oleh atau dihadapan siapa akta itu dibuat, harus mempunyai wewenang untuk membuat akta itu¹²

Pasal 1868 KUHPerdara, hanya menjelaskan “akta autentik”, UUNJ merupakan “peraturan pelaksanaan” dari Pasal 1868 KUH Perdata, maka Notarislah yang dimaksud sebagai pejabat umum itu.¹³

Pejabat umum merupakan jabatan yang diberikan kepada mereka, yang oleh ketentuan hukum diberikan kewenangan dalam lingkup hukum perdata, yaitu membuat alat bukti berupa akta autentik, atas permintaan para pihak yang membutuhkan.¹⁴ Pejabat umum yang melayani kepentingan umum adalah Notaris. Notaris sebagai pejabat umum menjalankan tugas negara dalam pembuatan Akta Notaris, dan memberikan layanan hukum kepada masyarakat, demi mencapai kepastian hukum.¹⁵

Para ahli hukum berpendapat bahwa akta Notaris dapat diterima di dalam pengadilan, sebagai bukti yang sempurna mengenai isinya, tetapi dapat dilakukan penyangkalan dengan bukti sebaliknya oleh saksi-saksi, yang dapat membuktikan bahwa apa yang diterangkan oleh Notaris dalam aktanya adalah benar.¹⁶

⁹ Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Filsafat, Teori Dan Ilmu Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm 322.

¹⁰ Sahat HMT Sinaga, *Notaris Dan Badan Hukum Indonesia*, Jala Permata Aksara, Jakarta, 2019, hlm 13.

¹¹ *Ibid* hlm 15

¹² Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, Penerbit Erlangga, Jakarta, 1983, hlm 42

¹³ Ghansham Anand *Op.Cit* hlm 16

¹⁴ *Ibid* hlm 19

¹⁵ Teddy Evert Donnald, Khoidin & Ividi Dewi Amrih Suci *Op Cit* hlm 31

¹⁶ *Ibid* hlm. 4

Akta yang dibuat Notaris dapat merupakan akta memuat “*relaas*” atau menguraikan secara autentik suatu tindakan yang dilakukan, atau suatu keadaan yang dilihat dan disaksikan oleh Notaris. Akta tersebut memuat uraian apa yang dilihat, dan disaksikan serta dialaminya itu dinamakan akta yang dibuat “oleh” (*door*) Notaris sebagai pejabat umum. Akta yang dibuat “oleh” (*door*) Notaris dinamakan “akta *relaas*” atau “akta pejabat (*ambtelijke akten*). Contohnya berita acara rapat para pemegang saham dalam perseroan terbatas.

Akta Notaris dapat berupa ‘cerita’ atau apa yang terjadi, karena perbuatan yang dilakukan oleh pihak lain dihadapan Notaris, artinya diterangkan atau diceritakan oleh pihak lain kepada Notaris dalam jabatannya, pihak tersebut sengaja datang dihadapan Notaris memberikan keterangan, atau melakukan perbuatan dihadapan Notaris agar keterangan, atau perbuatan tersebut dikonstatir oleh Notaris di dalam suatu akta autentik. Akta tersebut dinamakan, akta yang dibuat “dihadapan” (*ten overstaan*) Notaris. Akta yang dibuat “dihadapan” (*ten overstaan*) Notaris, atau dinamakan “akta *partij* (*partij-akten*) contohnya perjanjian hibah.¹⁷

Autentiknya akta *partij* terhadap pihak lain yaitu :

1. Tanggal dari akta itu.
2. Tanda tangan yang ada di dalam akta.
3. Identitas dari orang-orang yang hadir (*comparanten*).
4. Bahwa apa yang tercantum di dalam akta, sesuai yang diterangkan para penghadap kepada Notaris untuk dicantumkan dalam akta, sedangkan kebenaran dari keterangan-keterangan itu sendiri hanya pasti antara pihak-pihak yang bersangkutan sendiri.¹⁸

Kewenangan Notaris ditentukan dalam Pasal 15 UUJN, kewenangan Notaris yang harus dilaksanakan, Hak dan kewajiban Notaris diatur dalam Pasal 16 UUJN. Notaris, Pasal 17 UUJN yang menjelaskan Notaris dalam menjalankan jabatannya dilarang melakukan tindakan. Notaris yang melanggar ketentuan larangan yang telah ditentukan tersebut, akan mendapatkan sanksi yaitu peringatan tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat atau pemberhentian dengan tidak hormat.¹⁹

Protokol Notaris diatur dalam Penjelasan UUJN Pasal 62 sebagai berikut :

1. Minuta Akta.
2. Buku daftar akta atau repertorium.
3. Buku daftar akta di bawah tangan yang penandatanganannya dilakukan dihadapan Notaris atau akta di bawah tangan yang di daftar.
4. Buku daftar nama penghadap atau *klapper*.
5. Buku daftar protes.
6. Buku daftar wasiat dan
7. Buku daftar lain yang harus disimpan oleh Notaris berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.²⁰

Dokumen tersebut diatas harus dijaga, disimpan dan dipelihara oleh Notaris selama menjalankan jabatannya dan menyerahkan kepada Notaris lain setelah Notaris

¹⁷ Lumban Tobing, *Op. Cit* hlm 44 sd 45

¹⁸ *Ibid* hlm 46 sd 47

¹⁹ UUJN Pasal 17

²⁰ Penjelasan UUJN Pasal 62

pensiun,²¹ meninggal dunia atau alasan lain yang diatur dalam Pasal 62 UUNJ. Pengertian “disimpan dan dipelihara” mengandung 2 (dua) pengertian yaitu :

1. Menyimpan ditempat yang baik dan layak agar tidak mengalami kerusakan.
2. Memberikan salinan/atau turunan/atau kutipan jika diminta oleh para pihak atau ahli warisnya, meminta dan menghadapi konsekuensi hukum jika ada gugatan atau laporan.²²

Protokol Notaris yang beralih dari sebagai upaya untuk melindungi akta Notaris, dan sebagai alat bukti yang sempurna bagi para pihak atau ahli waris yang tercantum dalam akta tersebut. Jabatan Notaris akan berhenti apabila Notaris tersebut pensiun atau meninggal dunia, aktanya tetap diakui dan akan disimpan oleh Notaris pemegang protokolnya.²³

Protokol Notaris adalah arsip, sedangkan arsip negara yang diatur dalam UUK dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, kedua peraturan ini mengatur jangka waktu retensi arsip lembaga negara sebelum dapat dimusnahkan, arsip yang telah habis masa retensinya tidak memiliki nilai guna dapat dilakukan pemusnahan.²⁴ Protokol Notaris yang beralih dari sebagai upaya untuk melindungi akta Notaris, dan sebagai alat bukti yang sempurna bagi para pihak atau ahli waris yang tercantum dalam akta tersebut. Jabatan Notaris akan berhenti apabila Notaris tersebut pensiun atau meninggal dunia, aktanya tetap diakui dan akan disimpan oleh Notaris pemegang protokolnya.²⁵

Notaris sebagai pemegang Protokol Notaris mempunyai kewajiban yang harus dijalankan yaitu :

1. Memberikan Salinan/atau Kutipan/atau Grosse saat diminta oleh para pihak, yang berkepentingan dan/atau ahli waris, kecuali ditentukan lain oleh undang undang.
2. Menyimpan Protokol Notaris ditempat yang aman.
3. Dengan mendapatkan izin dari MKN, untuk datang dapat bertemu dengan penyidik atau pengadilan, dengan menunjukkan minuta akta karena disimpan di kantornya.
4. Notaris akan meminta honorarium, jika mengeluarkan Salinan/atau Kutipan maka jika diminta oleh para pihak/ atau ahli waris.²⁶

Prinsip hukum negara Indonesia ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang Undang Dasar 1945, yang menyatakan bahwa Indonesia merupakan negara yang berdasarkan hukum. Landasan negara hukum Indonesia terdapat dalam bagian Penjelasan Umum Undang Undang Dasar 1945, mengenai Sistem Pemerintahan Negara yaitu Indonesia merupakan negara yang berlandaskan hukum (*rechtsstaat*), dan Pemerintah berlandaskan pada sistem konstitusi (hukum dasar). Negara hukum berarti negara menjamin keamanan warga negaranya, menjadikan

²¹ H. Salim, *Pengantar Kode Etik Notaris*, Op Cit hlm 3.

²² *Ibid* hlm 3-4.

²³ *Ibid* hlm 22

²⁴ Freddy Harris dan Leny Helena, *Op Cit*. hlm 117

²⁵ *Ibid* hlm 22

²⁶ Habibie Adjie & Muhammad Hafidh, *Hukum Protokol Notaris*, Cetakan Kesatu, Refika, Bandung, 2023, hlm 22

hukum sebagai kekuasaan tertinggi.²⁷

Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Teori Kepastian Hukum Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu

- a. Adanya peraturan yang memiliki sifat umum untuk dapat membuat seorang individu mengetahui apa perbuatan yang boleh serta tidak boleh dilakukan.
- b. Keamanan hukum untuk seorang individu dari kesewenangan pemerintah, sebab dengan adanya peraturan yang bersifat umum itu, individu dapat mengetahui apa yang boleh dibankan serta apa yang boleh dilakukan oleh negara terhadap seorang individu.²⁸

Teori Kepastian Hukum menurut Gustav Radbruch menjelaskan, bahwa ada empat hal yang menjadi dasar memiliki hubungan erat dengan makna dari kepastian hukum itu sendiri, yaitu :

- a. Hukum merupakan hal positif yang memiliki arti bahwa hukum positif ialah undang-undang.
- b. Hukum didasarkan pada sebuah fakta, artinya hukum itu dibuat berdasarkan pada kenyataan.
- c. Fakta yang termaktub atau tercantum dalam hukum harus dirumuskan dengan cara yang jelas, sehingga akan menghindari kekeliruan dalam hal pemaknaan atau penafsiran serta dapat mudah dilaksanakan.
- d. Hukum yang positif tidak boleh mudah diubah.²⁹

Akta yang disusun oleh Notaris harus jelas dan tidak dapat diartikan secara berbeda, serta tidak boleh diubah setelah ditandatangani oleh semua pihak, saksi saksi, dan Notaris. Kepastian hukum adalah ketentuan-ketentuan hukum atau klausul-klausul yang mampu menjamin hak dan kewajiban, setiap warga negara atau para pihak. Kepastian hukum harus tercantum dalam setiap akta para pihak, menjamin ketertiban diartikan akta yang dibuat para pihak, menjamin keteraturan dalam masyarakat. Keteraturan diartikan sebagai keadaan tersusun baik dan rapi.

Perlindungan hukum bagi setiap warga negara artinya, bahwa akta yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris harus memberikan rasa aman, kepada para pihak maupun pihak lain.³⁰ Perlindungan hukum terhadap Notaris dituangkan dalam Pasal 66 UUN yang menetapkan, bahwa untuk proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan MPD, berwenang mengambil fotokopi minuta akta dan atau surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta, atau protokol notaris dalam penyimpanan notaris dan memanggil notaris untuk hadir dalam pemeriksaan, yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya atau protokol notaris yang berada dalam penyimpanannya. Perlindungan hukum kepada notaris ini, tentunya dapat segera dipikirkan dengan membentuk peraturan perundang-undangan, yang dapat memberikan perlindungan dan jaminan hukum kepada Notaris.³¹

²⁷ Willa Wahyini, *Prinsip Negara Hukum yang Diterapkan di Indonesia*, HukumOnline.com, 11 Oktober 2022, Telah diunduh pada Senin tanggal 9 Juni 2025, Pukul 0305 wib

²⁸ Keysha Nashwa Aulia, *Kepastian Hukum Dan Keadilan Hukum Dalam Pandangan Ilmu Komunikasi*, <https://doi.org/10.61722/jssr.v2i1.1006> Jurnal Sains Student Research, Vol.2, No.1 Februari 202, hlm 715

²⁹ Putu Vera Purnama Diana, *Pertanggungjawaban Notaris Dalam pembuatan Akta Berdasarkan Pemalsuan Surat Oleh Para Pihak*, Jurnal Ilmiah Prodi Magister Kenotariatan, hlm 163

³⁰ H Salim, *Peraturan Jabatan Notaris*, *Op Cit* hlm 13

³¹ Muhammad Faisal Nasution, *Tanggung Jawab Pemberi Dan Penerima Protokol Notaris*

Teori pertanggungjawaban menjelaskan bahwa seseorang bertanggung jawab secara hukum, atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum. Ini berarti bahwa di bertanggung jawab atas suatu sanksi, dalam hal perbuatan yang dilakukan itu bertentangan. Menurut para ahli, seperti Subekti dan Sudikno Mertokusumo, tanggung jawab hukum muncul ketika seseorang melakukan pelanggaran terhadap norma hukum yang berlaku, dan menyebabkan kerugian pada pihak lain.³²

Teori Pertanggungjawaban menurut Hans Kelsen, pertanggungjawaban dibagi menjadi 4 (empat) macam yaitu :

- a. Pertanggungjawaban individu yaitu pertanggungjawaban yang harus dilakukan, terhadap pelanggaran yang dilakukannya sendiri.
- b. Pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya, karena sengaja dan diperkirakan dengan tujuan menimbulkan kerugian.
- c. Pertanggungjawaban Notaris bersifat pribadi dan tidak dapat dialihkan kepada Notaris lain.
- d. Pertanggungjawaban mutlak yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya, karena tidak sengaja dan tidak diperkirakan.

III. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif yang mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai norma, atau kaidah yang berlaku tentang Protokol Notaris dan menjadi acuan Notaris dalam menjalankan jabatannya. Selanjutnya penulis akan melakukan penelitian dengan menggunakan sumber primer dan sumber sekunder. Bahan Pustaka merupakan bahan yang berasal dari sumber primer dan sumber sekunder. Bahan yang berasal dari sumber primer terdiri yaitu laporan penelitian, sedangkan bahan berasal dari sumber sekunder yang didapat dengan melakukan penelitian kualitatif dan kuantitatif.

Bahan hukum yang digunakan dengan tujuan untuk menganalisis hukum yang berlaku yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, metode pendekatan yang digunakan, pendekatan dalam penelitian normatif yaitu pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan wawancara.

IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada saat Notaris pensiun, pindah wilayah jabatan atau meninggal dunia, maka Protokol Notarisnya wajib diserahkan kepada Notaris lain.

Penyerahan Protokol Notaris wajib dibuatkan berita acara penyerahan, yang ditandatangani oleh Notaris yang menyerahkan, dan Notaris yang menerima protokol.

Berita Acara Penyerahan adalah dokumen resmi, yang dibuat untuk mencatat proses penyerahan Protokol Notaris dari Notaris yang menyerahkan

Terhadap Protokol Notaris Yang Hilang Atau Rusak, <http://download.garuda.kemdikbud.go.id>, hlm 12

³² Su, Bok Rok, Gunardi Lie dan Moody Rizqy Syailendra Putra, *Kekosongan Hukum dan Ketidakjelasan Tanggung Jawab Platform E-Commerce Atas Produk Ilegal dalam Transaksi Digital*. <https://jhlgr.wangreng.com/>, Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.4 (2025), hlm 2

kepada Notaris penerima Protokol Notaris, MPD atau Notaris pengganti. Berita acara ini berfungsi sebagai bukti bahwa penyerahan protokol telah dilakukan, sesuai dengan ketentuan UUJN. Unsur-unsur berita acara penyerahan Protokol Notaris mencakup informasi seperti :

1. Identitas yang menyerahkan protokol (Notaris/atau ahli waris).
2. Identitas pihak yang menerima protokol (Notaris/atau MPD/atau Notaris pengganti).
3. Daftar dokumen protokol Notaris yang diserahkan,
4. Tanggal dan tempat penyerahan.
5. Tanda tangan Notaris yang menyerahkan dan pihak yang menerima.

Berita Acara Penyerahan adalah langkah penting dalam penyerahan Protokol Notaris, yang dapat dicatat dengan rapi, dan menjadi pedoman bagi semua pihak yang terlibat.

UUJN mengatur tata cara yang harus dilakukan oleh Notaris, yang akan menyerahkan Protokol Notaris yaitu :

Notaris yang telah memasuki usia 67 (enam puluh tujuh) tahun, sampai dengan usia 68 (enam puluh delapan) tahun berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi dinyatakan pensiun. MPD akan menunjuk Notaris lain ditunjuk sebagai Notaris penerima Protokol, dan merekomendasikan kepada Menteri. Menteri menyetujui maka terbitlah Surat Keputusan Menteri menunjuk Notaris penerima protokol. Kedua Notaris melakukan pemeriksaan dan berita acara penyerahan protokol, dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari, dengan dibuatkan berita acara penyerahan dan ditandatangani oleh kedua Notaris.

Penyerahan Protokol Notaris yang pensiun, masih terjadi persoalan sebagai berikut :

- a. Notaris telah lama pensiun dan Protokol Notaris masih disimpan oleh Notaris yang telah pensiun, dan belum dilakukan serah terima protokol.
- b. Berita acara penyerahan hanya formalitas tetapi Protokol Notaris masih dipegang oleh Notaris yang telah pensiun, karena Notaris penerima protokol tidak ada tempat untuk menyimpan.

Notaris akan pindah wilayah jabatan, setelah melaksanakan jabatannya paling lama 3 (tiga) tahun, berturut turut. Notaris mengajukan pindah wilayah mengajukan kepada Menteri, melalui elektronik laman resmi Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum. Notaris mengajukan pindah wilayah, melengkapi semua dokumen yang diatur dalam Pasal 37 sampai dengan Pasal 42 PERMENKUM RI Nomor 22 Tahun 2025, diantaranya melampirkan surat rekomendasi dari MPD, MPW, Organisasi Notaris, surat keterangan dari MPD bahwa Notaris telah menyelesaikan semua kewajibannya, dalam menjalankan jabatannya sesuai dengan UUJN, beserta asli surat penunjukan Notaris sebagai penerima protokol. Permohonan disetujui oleh Menteri dengan terbitnya Surat Keputusan.

Surat Keputusan Menteri telah terbit, maka Notaris yang menyerahkan dan Notaris yang menerima protokol, wajib melakukan pemeriksaan Protokol Notaris oleh Notaris. Notaris penerima protokol menyatakan lengkap, dan dibuatkan berita acara penyerahan dan ditandatangani oleh kedua Notaris dihadapan MPD. Protokol Notaris diserahkan oleh Notaris yang menyerahkan kepada Notaris menerima protokol untuk kemudian disimpan di kantornya.

Penyerahan Protokol Notaris dari Notaris yang mengajukan pindah wilayah

jabatan, terjadi persoalan yaitu Notaris telah pindah wilayah, sedangkan dokumen Protokol Notarisnya belum dilakukan serah terima. Pada saat pemeriksaan ditemukan banyak ketidaklengkapan, yang belum dilengkapi oleh Notaris yang menyerahkan, sedangkan Notaris telah menjalankan jabatannya di wilayah kerja yang baru, telah dua tahun protokol belum dilakukan serah terima.

Protokol Notaris dari Notaris yang meninggal dunia, maka ahli waris wajib mengamankan Protokol Notaris, dan ruangan penyimpanan atau lemari penyimpanan Protokol Notaris wajib di kunci atau di pasang gembok, dan dibuka apabila dilakukan serah terima protokol. Ahli waris/atau karyawan Notaris wajib melaporkan kepada MPD paling lama 30 (tiga puluh) hari, setelah Notaris meninggal dunia. kemudian MPD menunjuk Pejabat Sementara Notaris paling lama 14 (empat belas hari) surat pemberitahuan diterima. Pejabat Sementara Notaris mengucapkan sumpah/atau janji dihadapan Menteri, atau Pejabat yang ditunjuk sesuai ketentuan perundang undangan. Pejabat Sementara Notaris ditunjuk sebagai pemegang Protokol Notaris sementara, untuk masa waktu 60 (enam puluh) hari dan selanjutnya MPD akan menunjuk Notaris lain, sebagai Notaris penerima Protokol Notarisnya. Apabila Pejabat Sementara Notaris belum ditemukan, maka MPD menunjuk Notaris lain sebagai Notaris penerima Protokol Notaris. Menteri menerbitkan surat keputusan pemberhentian Notaris, dan penunjukan Ahli waris/atau Pejabat Sementara Notaris/ atau Notaris dan penyerahan Protokol Notaris, paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah Surat Keputusan terbit.

Notaris meninggal dunia selama masa cuti, maka tugas dan jabatan Notaris tersebut akan dijalankan oleh Notaris Pengganti, sebagai Pejabat Sementara Notaris dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari. Pejabat sementara Notaris wajib menyerahkan Protokol Notaris, kepada MPD dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal Notaris meninggal. Pejabat Sementara Notaris dapat membuat akta atas namanya sendiri, serta memiliki Protokol Notaris. Akta yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris Pengganti akan dicatat dalam daftar akta. Penyerahan Protokol Notaris dari Notaris yang meninggal dunia, menimbulkan persoalan sebagai berikut :

1. Ahli waris/atau karyawan Notaris tidak melaporkan kepada MPD, dan Protokol Notaris tidak diserahkan karena tidak mengetahui apa yang harus dilakukan, sehingga Protokol Notaris tetap disimpan bertahun tahun tidak diserahkan.
2. Penyerahan Protokol Notaris ditemukan adanya minuta akta belum sempat ditandatangani oleh Notaris dan saksi saksi.
3. Adanya nomor akta, tetapi minuta akta dan dokumennya tidak ditemukan.

Penulis melakukan wawancara pertama dengan Notaris Ibu Hilda Sophia Wiradiredja, SH.,MH, Notaris di Kota Bandung, pada tanggal 13 September 2025.

³³ beliau menjelaskan sebagai Notaris pemegang protokol dari :

- a. Notaris Sabar Partakoesoema, SH.,MH, karena pensiun.
- b. Notaris Kirani, karena pindah wilayah.
- c. Notaris Dr. Dija Prayitno, karena berhenti kemauan sendiri (rangkap jabatan).

³³ Wawancara dengan Ibu Hilda Sophia Wiradiredja, SH.,MH, Notaris di Kota Bandung, 13 September 2005.

saat beliau menjadi Notaris penerima protokol, pertama kali dilakukan adalah bertemu dan komunikasi dengan Notaris yang akan menyerahkan protokol, untuk membahas tentang apa saja yang akan diserahkan, berapa banyak akta yang akan diserahkan dan memastikan tempat penyimpanan di kantor Notaris yang menerima protokol dapat menyimpan semua protokol yang akan diterima. Notaris setuju ditunjuk sebagai Notaris penerima protokol, dan membuat surat pernyataan bersedia sebagai penerima protokol dari Notaris yang akan menyerahkan. Minuta akta dan dokumen Protokol Notaris yang diterima jumlahnya sedikit, maka pelaksanaan saat pemeriksaan, dibuatkan dan ditandatangani berita acara dan penyerahan protokol dapat dilakukan pada hari yang sama. Minuta dan dokumen Protokol Notaris jumlahnya banyak, maka Notaris yang menyerahkan membawa semua Protokol Notarisnya ke kantor Notaris penerima protokol, dan melakukan pemeriksaan bersama sama dan dalam jangka waktu kurang dari seminggu, telah dilakukan serah terima Protokol Notaris. Notaris penerima protokol memeriksa jumlah akta yang tercantum dalam satu bundel dan dokumen termasuk Protokol Notaris. Protokol Notaris diperiksa dan dicatat apa saja yang diserahkan dan diterima, selesai pemeriksaan Notrais penerima protokol melaporkan kepada MPD untuk dilakukan serah terima protokol. Kedua Notaris menyiapkan tanda terima sebagai arsip masing masing Notaris. Berita Acara Penyerahan yang membuat Notaris Penerima protokol dan telah diperiksa oleh Notaris yang menyerahkan dan MPD. Berita Acara memuat apa adanya hasil pemeriksaan yaitu semua akta sesuai dengan jumlah akta yang diterima, dokumen protokol yang diserahkan dan asli sertifikat yang belum selesai apabila ada, harus ditulis dalam Berita Acara. Berita Acara ditandatangani oleh Notaris penerima protokol, Notaris yang menyerahkan protokol, saksi satu orang staff dari Notaris yang menerima protokol, saksi satu orang staff dari Notaris yang menyerahkan protokol dan MPD. MPD yang menyaksikan serah terima menyerahkan sepenuhnya kepada Notaris yang menerima protokol, apabila protokol belum lengkap dapat dilengkapi atau tidak dilengkapi, Notaris penerima protokol menerima apa adanya saat pemeriksaan, dan dalam Berita Acara disampaikan ketidaklengkapan. Notaris penerima protokol membutuhkan waktu dua atau tiga hari, saat pemeriksaan dan tandatangan berita acara. Selama Ibu HSW sebagai Notaris penerima protokol, hasil pemeriksaan yaitu bundel lengkap dan dokumen protokol lengkap. Notaris penerima protokol tidak memeriksa kelengkapan tandatangan para pihak dan dokumen melekat dalam akta.

Permasalahan yang ditemukan atas dokumen Protokol Notaris yang disimpan di kantornya adalah sebagai berikut :

1. Notaris dipanggil sebagai turut tergugat, dan hakim menanyakan bahwa akta yang dibuat betul atau tidak, saat itu para pihak tidak mengelak bahwa tidak membuat akta atau tidak pernah hadir.
2. Adanya Permintaan dari pengacara meminta dokumen yang dibukukan, Notaris pemegang mengarahkan pengacara untuk bersurat meminta ijin kepada MPD.

Permintaan melihat minuta atau dokumen sebagai alat bukti maka penyidik atau pengadilan membuat surat kepada MKN, apabila permintaan melihat minuta

akta atau dokumen bukan sebagai alat bukti maka wajib terlebih dahulu bersurat meminta ijin kepada MPD. Beliau menyampaikan bahwa Notaris penerima Protokol Notaris tidak perlu memeriksa tandatangan para pihak atau dokumen melekat, karena Notaris penerima protokol tidak melihat, tidak menyaksikan hanya sebatas menyimpan protokol. Apabila dikemudian hari Notaris pemegang protokol ditanyakan oleh penyidik atau pengadilan, peristiwa hukum dalam akta tersebut ada atau tidak ada, maka Notaris pemegang protokol hanya menegaskan peristiwa hukum tersebut benar adanya dengan menunjukan minuta akta sebagai alat bukti. Notaris penerima protokol bertanggung jawab hanya menyimpan saja.

Wawancara kedua bersama Notaris Ibu Ismiati Dwi Rahayu, Sarjana Hukum, Notaris Kota Depok, pada tanggal 9 Desember 2024.³⁴ yang bersangkutan saat itu menjabat sebagai MKN Provinsi Jawa Barat, ditemukan ketidaklengkapan pada saat dilakukan serah terima Protokol Notaris :

- a. Notaris penerima protokol tidak mau terima dokumen Protokol Notaris, sehingga Protokol Notaris masih dipegang oleh Notaris pensiun (werda).

Nara sumber menjelaskan bahwa Notaris dalam menjalankan jabatannya, ditemukan saat serah terima Protokol Notaris dibuatkan berita acara secara formalitas, tetapi fisik protokol tetap masih dikuasai Notaris yang membuat akta. Tindakan tersebut bertentangan dengan ketentuan UUJN dan sangat berisiko, apabila protokol hilang atau terbakar saat penyimpanan di kantor Notaris yang telah pensiun, maka tetap yang menjadi tanggung jawab adalah Notaris penerima protokol. Secara hukum apabila pihak terkait dirugikan atas hilang atau terbakarnya minuta akta dalam penyimpanan dan menuntut ganti rugi, maka yang bertanggung jawab adalah Notaris penerima protokol. Tindakan tersebut sebenarnya MPD mengetahuinya, dan telah melakukan kunjungan ke kantor Notaris penerima protokol, tetapi Notaris penerima protokol tidak mau ketemu dengan MPD. MPD harus melakukan upaya daya paksa kepada Notaris penerima protokol, untuk menerima dan menyimpan Protokol Notaris yang telah diserahkan dan menjadi tanggung jawabnya.

Pada kenyataannya saat ini banyak Notaris dalam keadaan yang sulit dan hanya memiliki kantor kecil. Kondisi teknis tersebut tidak memungkinkan menerima protokol secara fisik, tetapi bukan menjadi alasan saat Notaris menyatakan bersedia sebagai penerima protokol harus menerima, dan menyimpan protokol di kantornya setelah ditandatangani berita acara penyerahan.

- b. Ditemukan nomor akta yang kosong ada sekitar 100 nomor yang merupakan akta fidusia, saat pemeriksaan ditemukan adanya permintaan nomor akta fidusia, dari perusahaan leasing kepada Notaris yang telah meninggal dunia melalui telepon, dan yang mengerjakan akta fidusia adalah karyawan perusahaan leasing.

Nara sumber menjelaskan bahwa akta autentik adalah akta yang dibuat dihadapan Notaris, dibacakan, ditandatangani para pihak di wilayah hukum dimana Notaris tersebut berada. Adanya akta kosong maka peristiwa hukum

³⁴ Wawancara Bersama Ibu Ismiati Dwi Rahayu, Notarisdi Kota Depok, 9 Desember 2024.

tidak pernah ada. Apabila dikemudian hari adanya permasalahan hukum, dan Notaris penerima protokol tidak dapat menunjukkan akta karena fisik minuta akta tidak ada, dan tertulis dalam berita acara penyerahan, maka Notaris penerima protokol tidak bertanggung jawab. Pihak terkait/ atau ahli waris pihak terkait yang dirugikan dapat menuntut ahli waris dari Notaris yang membuat akta yang telah meninggal, untuk bertanggung jawab terhadap kerugian, denda dan bunga.

- c. Ditemukan minuta yang belum ditandatangani oleh Notaris dan saksi saksi sedangkan saksi telah mengundurkan diri.

Nara sumber menjelaskan bahwa saat pemeriksaan Notaris penerima harus melakukan pemeriksaan dengan teliti, supaya tidak berisiko dan tidak menimbulkan masalah. Kekurangan dokumen harus dilengkapi oleh Notaris yang menyerahkan protokol. Pasal 16 ayat (9) UUNJ menjelaskan minuta akta yang tidak ditandatangani Notaris dan ataupun saksi saksi, maka minuta akta yang seharusnya autentik, mengalami degradasi turun menjadi akta di bawah tangan. Apabila timbul permasalahan hukum dan adanya pihak yang mengalami kerugian, karena akta menjadi dibawah tangan, maka Notaris yang membuat akta bertanggung jawab menanggung kerugian, denda dan bunga.

Wawancara ketiga bersama Bapak Suhud, pada tanggal 3 Februari 2025 yang bersangkutan mewakili Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum Daerah Khusus Jakarta.³⁵

Nara sumber menjelaskan adanya surat dari Notaris FAM adalah Notaris Kota Bekasi bersurat kepada MPD, MPW dengan tembusan ke Kemenkumham tentang permasalahan sebagai berikut :

Notaris FAM berteman baik dengan Notaris EF di Kota Bekasi, dikarenakan Notaris EF mengajukan pindah wilayah ke Jakarta Timur, Notaris EF menunjuk Notaris FAM sebagai Notaris penerima protokolnya. Saat serah terima protokol, Notaris FAM melakukan pemeriksaan ditemukan banyak ketidaklengkapan, kemudian Notaris FAM membuat Berita Acara penyerahan protokol. MPD memeriksa jumlah akta dan memeriksa persatu akta dan ditemukan tidak lengkap. MPD tidak mau tandatangan Berita Acara Penyerahan dan meminta Notaris EF untuk melengkapi. Notaris EF tidak juga melengkapi dan telah pindah wilayah ke Jakarta Timur. Protokol Notaris EF tertahan sampai dengan dua tahun tidak ada kejelasan untuk melengkapi. Notaris FAM mengajukan pindah wilayah ke Jakarta Timur meminta rekomendasi kepada MPD, tetapi MPD tidak memberikan rekomendasi karena serah terima Protokol Notaris EF belum diselesaikan.³⁶

Nara Sumber menilai bahwa MPD telah melakukan kesalahan dengan sikap MPD tidak mau tanda tangan Berita Acara, dan membebankan tanggung jawab kepada Notaris FAM untuk melengkapi. Nara sumber menyampaikan kepada MPD Kota Bekasi, bahwa Notaris FAM tidak bertanggung jawab atas akta yang tidak

³⁵ Wawancara dengan Bapak Suhud mewakili Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kantor Wilayah KUMHAM DKI Jakarta, Kota Jakarta Timur, 3 Februari 2025.

³⁶ Fadila Amelia Muhammad, *Surat Permohonan Rekomendasi Wilayah Kerja Notaris Ditujukan Kepada Majelis Pengawa Daerah Kota Bekasi*, Kota Bekasi, 28 November 2024, hal 1-3.

buatnya, ditemukan banyak ketidaklengkapan Protokol Notaris EF dan Notaris EF tidak juga melengkapi, seharusnya tidak masalah dan MPD harus tetap menandatangani Berita Acara penyerahan, dengan memberikan catatan dengan keadaan tidak lengkap. Ketidaklengkapan tersebut apabila timbul masalah hukum dan ada pemanggilan dari penyidik, maka seijin MKN dan Notaris pemegang Protokol Notaris menunjukan minuta akta kepada penyidik, maka yang bertanggung jawab dan akan dipanggil penyidik selanjutnya adalah Notaris yang membuat akta. Nara sumber menjelaskan adanya perbedaan pendapat dengan MPD Kota Bekasi. Bapak S menegaskan tidak akan mungkin penyidik meminta pertanggungjawaban kepada Notaris atas akta yang tidak dibuatnya, karena apabila akta tersebut bermasalah yang tetap bertanggung jawab adalah Notaris yang membuat akta. MPD Kota Bekasi seharusnya bersurat kepada Notaris EF, dan ketidaklengkapan Protokol Notaris EF jangan dibebani kepada Notaris FAM sebagai Notaris penerima protokol, karena tidak ada kewenangan Notaris FAM untuk melengkapi. MPD tetap harus tandatangan berita acara. MPD tidak mau tandatangan Berita Acara menyebabkan Notaris FAM tidak dapat pindah, Notaris FAM dapat melakukan perlawanan hukum atas tanggung jawab atas akta yang tidak buatnya. Sebenarnya atas perbuatan pemerintah, negara sudah membuat antisipasi yaitu mengajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut PTUN). Notaris FAM dapat mengajukan upaya hukum ke PTUN. Hal tersebut dapat dilakukan karena MPD berkedudukan sebagai badan atau Jabatan Tata Usaha Negara (TUN).

Wawancara ini menunjukan serah terima protokol bukan menjadi beban bagi Notaris penerima protokol untuk bertanggung jawab atas kebenaran material, dan formil semua akta yang tidak dibuatnya. Apabila ada permasalahan di kemudian hari atas Protokol Notaris dari Notaris lain, maka Notaris pemegang protokol bertanggung jawab untuk menghadirkan, untuk menunjukan akta kepada penyidik atas persetujuan MKN memperlihatkan minuta akta. Notaris pemegang protokol tidak bertanggung jawab atas isi dan substansi minuta akta tetap yang bertanggung jawab adalah Notaris yang membuat akta. Pada saat Notaris pemegang protokol tidak mau hadir walaupun telah diijinkan oleh MKN, maka Notaris pemegang protokol akan dituntut oleh penyidik melakukan perbuatan melawan hukum. Notaris pemegang protokol bertanggung jawab hanya menyimpan Protokol Notaris yang diterimanya dan wajib menjaga dalam penyimpanan jangan menghilangkan dan jangan merubahnya.

Notaris penerima protokol tidak bertanggung jawab karena ketidaklengkapan adanya minuta akta belum ditandatangani oleh saksi saksi dan Notaris, ataupun adanya nomor akta tetapi minuta akta dan dokumen kosong, karena Notaris yang menerima protokol tidak ikut serta dalam pembuatan akta, dan saat tandatangan akta. Notaris penerima protokol telah tandatangan Berita Acara Penyerahan, tetapi Notaris penerima protokol yang tidak mau menerima Protokol Notaris. Tanggung jawab protokol telah beralih kepada Notaris yang menerima protokol setelah berita acara ditandatangani oleh kedua Notaris, saksi staff masing masing Notaris dan MPD, walaupun fisik masih dikuasai oleh Notaris yang pensiun.

Para pihak datang ke kantor Notaris dan meminta dibuatkan akta Notaris, atas kepentingan para pihak yang dirumuskan oleh Notaris dalam bentuk minuta akta. Minuta akta merupakan akta autentik yang dapat digunakan sebagai alat bukti yang sempurna di Pengadilan. Notaris mempunyai kewenangan untuk membuat akta autentik, yang dikehendaki para pihak sesuai peraturan perundang undangan (Pasal 15 UUDN). Tidak ditemukan minuta akta dan dokumennya mengakibatkan, peristiwa hukum yang sebenarnya ada menjadi tidak pernah ada. Apabila dikemudian hari adanya gugatan atas akta kosong, maka Notaris pemegang dapat menunjukan berita acara penyerahan protokol yang memberikan informasi saat serah terima akata tidak ditemukan. Notaris yang membuat akta bertanggung jawab tetapi karena Notaris yang membuat akta telah meninggal dunia, maka Notaris yang telah meninggal tidak dapat dimintakan pertanggung jawaban tetapi pihak terkait yang dirugikan dapat membuktikan apabila peristiwa hukum tersebut ternyata benar adanya, dapat meminta ganti rugi kepada ahli waris dari Notaris yang meninggal, walaupun sebenarnya ahli waris tidak menyaksikan dan tidak mengetahui keadaan yang sebenarnya.

UUDN mengatur bahwa akta yang dibuat oleh Notaris adalah akta autentik yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris, akta yang dibuat menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam UUDN. Akta yang dibuat oleh Notaris atau akta "*relaas*" dan akta yang dibuat dihadapan Notaris yaitu akta "*partij*". Akta "*partij*" adalah minuta akta yang merupakan akta autentik. Syarat keautentikan akta "*partij*" salah satunya adanya tanda tangan di dalam akta. Notaris dalam menjalankan jabatannya membuat akta dan mempunyai Protokol Notaris atas namanya sendiri. Akta Notaris dibuat dalam bentuk minuta akta, dan Notaris wajib menyimpan sebagai bagian dari Protokol Notaris. Setiap minuta akta yang dibuat Notaris wajib mencantumkan tandatangan para penghadap, saksi, Notaris, dan melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada minuta Akta sehingga akta menjadi sempurna. Notaris bertanggung jawab atas semua akta yang dibuatnya, walaupun Protokol Notarisnya telah diserahkan, atau dipindahkan kepada pihak penyimpan Protokol Notaris, diatur dalam Pasal 65 UUDN. Protokol Notaris tidak dapat disimpan selamanya oleh Notaris yang membuatnya, karena Protokol Notaris sebagai arsip negara sebagai arsip vital yang tidak punya waktu retensi, yang harus disimpan dan dipelihara dengan baik. Protokol Notaris harus diserahkan pada saat Notaris pensiun, pindah wilayah, meninggal dunia atau alasan lain yang diatur dalam Pasal 62 UUDN.

MPD akan menunjuk dan merekomendasikan kepada Menteri, dan Menteri menerbitkan Surat Keputusan Menteri yang menunjuk Notaris penerima

Protokol Notaris. Pada saat Notaris yang akan menyerahkan protokol dan menawarkan kepada Notaris lain yang merupakan temannya dan mengajukan kepada MPD. Notaris yang telah ditunjuk sebagai penerima Protokol Notaris, wajib untuk memeriksa langsung fisik jumlah akta dan dokumen protokol, dan membuat surat pernyataan bersedia sebagai Notaris penerima protokol. Notaris penerima protokol melakukan pemeriksaan jumlah akta Notaris dan dokumen Protokol Notaris, tidak perlu memeriksa substansi isi akta (isi akta dan dokumen melekat dalam akta). Notaris yang membuat akta bertanggung jawab atas substansi isi akta, ketidaklengkapan substansi isi akta seharusnya tidak akan terjadi apabila MPD dalam menjalankan jabatannya dengan teliti dan maksimal yaitu melaksanakan pemeriksaan Protokol Notaris setiap tahun atau kapan pun dibutuhkan, dan langsung memberikan Berita Acara Pemeriksaan dan dapat memberikan peringatan langsung kepada Notaris apabila saat pemeriksaan ditemukan ketidaklengkapan atas substansi isi akta.

Penulis sependapat dengan para Narasumber bahwa serah terima dilakukan dengan dibuatnya berita acara penyerahan mencatat keadaan apa adanya, apabila ada nomor akta yang hilang dicatat berikut kondisi apabila ada yang rusak dan telah ditandatangani oleh Notaris yang menyerahkan, saksi satu orang staff dari Notaris yang menyerahkan, Notaris yang menerima protokol, saksi satu orang staff dari Notaris yang menerima protokol dan MPD. Protokol Notaris telah diterima oleh Notaris penerima protokol, maka Notaris penerima hanya bertanggung jawab dalam penyimpanan dan tidak bertanggung jawab atas ketidaklengkapan yang berhubungan dengan substansi isi akta. Pada saat pemeriksaan bersama yang dilakukan oleh Notaris yang menyerahkan dan Notaris yang menerima, ditemukan ketidaklengkapan substansi isi akta dan telah dilengkapi oleh Notaris yang menyerahkan, apabila Notaris yang menyerahkan tidak ada keinginan untuk melengkapi ketidaklengkapan maka dalam berita acara penyerahan ditulis apa adanya. Serah terima tetap dilaksanakan walaupun ditemukan banyak ketidaklengkapan, karena apabila dikemudian hari adanya masalah hukum maka yang akan bertanggung jawab adalah Notaris yang membuat akta sebagai Notaris yang menyerahkan protokol, apabila ada gugatan ketidaklengkapan dikemudian hari maka Berita Acara yang dibuat akan menjadi buktinya.

UUJN mengatur bahwa Pasal 16 ayat (1) huruf (m) UUJN menjelaskan bahwa setelah pembacaan akta yang dilakukan oleh Notaris saat itu juga ditandatangani oleh para penghadap, saksi saksi dan Notaris. Syarat kelengkapan akta autentik tidak dipenuhi menyebabkan akta belum sempurna karena tidak ditandatangani saksi saksi dan Notaris. Pada saat penyerahan protokol, ditemukan adanya minuta akta tidak ditandatangani oleh saksi saksi dan Notaris maka akta menjadi tidak sempurna karena tidak sesuai dengan ketentuan dalam UUJN, maka akta Notaris yang seharusnya memiliki kekuatan pembuktian sebagai akta autentik, mengakibatkan kekuatan pembuktiannya sebagai akta di bawah tangan, akta tetap sah tetapi pembuktian peristiwa hukum diserahkan kepada para pihak terkait, bukan dari akta yang dibuat oleh Notaris. Pada saat Notaris membuat akta tetapi tidak ditandatangani oleh saksi dan Notaris maka syarat Pasal 16 ayat (1) huruf (m) UUJN tidak terpenuhi

mengakibatkan akta yang dibuat bukan akta Notaris, apabila pihak terkait atau ahli waris meminta salinan akta yang kedua pada Notaris pemegang protokol, maka Notaris penerima protokol yang merupakan Notaris pemegang protokol tidak dapat mengeluarkan salinan akta yang kedua, tetapi hanya bisa memberikan catatan atau keterangan sebagai akta dibawah tangan.

Penulis sependapat dengan Bapak Suhud bahwa MPD dalam jabatannya memiliki peran yang sangat penting, selain menunjuk Notaris sebagai penerima protokol, memastikan serah terima Protokol Notaris berjalan sesuai dengan ketentuan UUJN, memeriksa Berita Acara Penyerahan yang telah dibuat oleh Notaris yang akan menerima dengan teliti, lengkap atau dilakukan sesuai apa adanya, karena Notaris yang menyerahkan tidak juga melengkapi dokumen atau aktanya sesuai waktu yang telah ditentukan. MPD wajib bertindak tegas terhadap Notaris yang akan menyerahkan protokolnya. Notaris yang menyerahkan protokol, dinilai tidak serius untuk melengkapi ketidaklengkapan maka MPD wajib bersikap tegas dengan memberikan peringatan tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat atau pemberhentian dengan tidak hormat. Pada saat timbul masalah hukum adanya permintaan penyidik atau pengadilan, untuk melihat minuta akta karena adanya laporan dari pihak yang dirugikan, dan telah mendapatkan ijin dari MKN maka Notaris pemegang protokol hanya menunjukan minuta akta dan menyampaikan informasi pihak pihak di dalam akta, dan tidak bertanggung jawab atas substansi isi akta, dan membawa kembali minuta akta untuk disimpan kembali.

Penulis sependapat dengan Notaris Ibu Hilda Sophia Wiradiredja, SH.,MH bahwa Protokol Notaris diserahkan apabila jumlah aktanya banyak, diserahkan bersamaan saat pemeriksaan yang dilakukan bersama sama antara Notaris penerima protokol dan Notaris yang menyerahkan protokol. Protokol Notaris dengan jumlah aktanya sedikit diserahkan pada waktu yang sama saat penyerahan, dibuatkan berita acara dan penandatanganan berita acara penyerahan protokol dilakukan pada waktu yang sama. Protokol Notaris yang telah diserahkan menjadi tanggung jawab Notaris penerima protokol sebagai pemegang protokol, bertanggung jawab dalam waktu penyimpanan.

Penulis sependapat dengan Notaris Ibu Ismiati Dwi Rahayu, Notaris di Kota Depok bahwa Notaris pemegang protokol bertanggung jawab saat penyimpanan protokol di kantornya, atau di tempat lain apabila Notaris menyewa tempat untuk menyimpan Protokol Notaris yang diterima. Notaris pemegang protokol wajib memastikan selama waktu penyimpanan Protokol Notaris tidak rusak, tidak merubahnya dan tidak hilang. Penyimpanan yang rapih sehingga mudah ditemukan saat dibutuhkan. Notaris pemegang protokol bertanggung jawab untuk mengeluarkan Salinan akta, Kutipan Akta dan Grosse Akta apabila diminta oleh pihak terkait atau ahli warisnya.

Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum, yang menjadikan hukum sebagai kekuasaan tertinggi. Notaris sebagai Pejabat Umum, memiliki kewenangan membuat akta autentik. Notaris dalam menjalankan jabatannya, mendengar dan merumuskan kehendak pihak pihak dalam akta untuk dibuatkan akta sesuai kebutuhan para pihak, Notaris yang membuat akta wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dan mengarahkan agar tidak melanggar dan

akta Notaris yang dibuat sesuai dengan bentuk yang telah ditentukan dalam UUJN, KEMENKUM dan perundang-undangan.

Keamanan hukum seorang Notaris sebagai individu yang merupakan subyek hukum menjalankan kewenangan pemerintah dalam membuat akta autentik yang merupakan arsip negara yang diatur berdasarkan UUJN, KEMENKUM dan perundang-undangan. UUJN berisi ketentuan yang mengatur Notaris atas apa yang boleh dilakukan yaitu kewenangan dan kewajiban yang harus dilakukan, dan yang tidak boleh dilakukan yaitu larangan. Adanya peraturan yang bersifat umum tersebut menghindarkan Notaris dalam menjalankan jabatannya dari kesewenangan pemerintah, dan tindakan Notaris berdasarkan peraturan tersebut dapat menimbulkan kepastian hukum bagi para pihak terkait akta Notaris. Kepastian hukum menurut Utrecht, mengandung dua pengertian, yaitu Adanya peraturan yang memiliki sifat umum untuk dapat membuat seorang individu mengetahui apa perbuatan yang boleh serta tidak boleh dilakukan, dan keamanan hukum untuk seorang individu dari kesewenangan pemerintah sebab, dengan adanya peraturan yang bersifat umum itu, individu dapat mengetahui apa yang boleh dibebankan serta apa yang boleh dilakukan oleh negara terhadap seorang individu.

Teori Kepastian Hukum menurut Gustav Radbruch menjelaskan, bahwa ada empat hal yang menjadi dasar memiliki hubungan erat dengan makna dari kepastian hukum itu sendiri, yaitu :

- a. Hukum merupakan hal positif yang memiliki arti bahwa hukum positif ialah perundang-undangan.

Hukum positif adalah hukum yang berlaku di Indonesia. UUJN adalah hukum positif yang berbentuk tertulis. Notaris dalam menjalankan jabatannya harus sesuai dengan UUJN dan Ketentuan undang undang lainnya.

- b. Hukum didasarkan pada sebuah fakta, artinya hukum itu dibuat berdasarkan pada kenyataan.

Kebutuhan masyarakat atas perjanjian untuk memenuhi kebutuhannya, maka diperlukan perjanjian tertulis dalam bentuk akta yang bersifat autentik, sehingga akta tersebut memiliki kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi yang membuatnya.

- c. Fakta yang termaktub atau tercantum dalam hukum harus dirumuskan dengan cara yang jelas, sehingga akan menghindari kekeliruan dalam hal pemaknaan atau penafsiran serta dapat mudah dilaksanakan.

Notaris dalam menjalankan jabatannya membutuhkan pengetahuan dan kemampuan yang berlandaskan atas hukum, yaitu UUJN dan ketentuan undang undang lainnya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan masyarakat yang tertuang dalam bentuk akta yang memiliki kekuatan hukum.

- d. Hukum yang positif tidak boleh mudah diubah.

Akta yang disusun oleh Notaris harus jelas dan tidak dapat diartikan secara berbeda, serta tidak boleh diubah setelah ditandatangani oleh semua pihak, saksi saksi, dan Notaris.

Pendapat Gustav Radbruch tentang kepastian hukum merupakan salah satu

hasil dari hukum, atau lebih tepatnya adalah hasil dari peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hukum mengatur kepentingan semua individu dalam masyarakat, dan harus selalu ditaati meskipun hukum tersebut mungkin dianggap tidak adil. Kepastian hukum merupakan sebuah peraturan yang disusun dan diumumkan secara tegas, karena mengatur dengan jelas dan logis, dan tidak menimbulkan keraguan (berbagai tafsir).. Kepastian hukum adalah situasi yang teratur dan jelas, yang berkaitan dengan aturan atau keputusan dalam hukum suatu negara.

Kepastian hukum merujuk pada aturan-aturan hukum atau ketentuan-ketentuan yang dapat memastikan hak dan kewajiban setiap individu atau pihak yang terlibat. Kepastian hukum harus dicantumkan dalam setiap dokumen para pihak, mengamankan ketertiban yang dapat diartikan sebagai dokumen yang disusun oleh para pihak, serta memastikan keteraturan dalam masyarakat. Keteraturan didefinisikan sebagai kondisi yang teratur dan tersusun dengan baik.

Perlindungan hukum bagi setiap individu di negara ini berarti bahwa akta yang disusun oleh atau di depan Notaris harus memberikan rasa aman kepada semua pihak yang terlibat maupun pihak lainnya. Perlindungan hukum bagi Notaris diatur dalam Pasal 66 UUDN yang menyatakan bahwa dalam proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dapat mengambil fotokopi minuta akta dan atau dokumen yang dilampirkan pada minuta akta, serta Protokol Notaris yang disimpan oleh Notaris, dengan persetujuan MPD. Selain itu, mereka juga berhak memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya atau Protokol Notaris yang ada dalam penyimpanannya. Langkah untuk memberikan perlindungan hukum kepada Notaris sebaiknya segera dipertimbangkan melalui penyusunan peraturan perundang-undangan, yang dapat memberikan jaminan dan perlindungan hukum bagi Notaris.

Teori pertanggungjawaban menjelaskan bahwa seseorang bertanggung jawab secara hukum, atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum. Ini berarti bahwa di bertanggung jawab atas suatu sanksi, dalam hal perbuatan yang dilakukan itu bertentangan. Menurut Hans Kelsen, seseorang bertanggung jawab secara hukum atas tindakan tertentu serta memikul tanggung jawab hukum, yang berarti bahwa subyek tersebut akan bertanggung jawab atas suatu sanksi jika melakukan tindakan yang melanggar. Hans Kelsen lebih lanjut menyatakan bahwa ketidakmampuan untuk menjalankan kehati-hatian yang diwajibkan oleh hukum dikenal sebagai kekhilafan (*negligence*). Kekhilafan sering kali dianggap sebagai salah satu bentuk kesalahan (*culpa*), meskipun tidak seberat kesalahan yang terjadi akibat niat jahat, atau dengan mengharapkan hasil yang membahayakan. Berdasarkan teori tanggung jawab hukum yang dikemukakan oleh Hans Kelsen, seorang Notaris memiliki kewajiban untuk memberi pengarahan kepada ahli warisnya mengenai penyerahan Protokol Notaris setelah Notaris meninggal. Selain itu, dalam proses pembuatan akta, semua pihak yang terlibat, termasuk saksi-saksi dan Notaris harus segera menandatangani minuta akta, agar tidak menyulitkan Notaris penerima protokol yang akan memegang Protokol Notaris setelah kematiannya, terutama jika terdapat kekurangan dalam minuta akta yang diterimanya. Notaris

pemegang Protokol hanya bertanggung jawab secara administratif untuk menyimpan protokol yang diterimanya, dan juga memiliki wewenang untuk menerbitkan Grosse Akta, Salinan Akta, atau Kutipan Akta sesuai dengan ketentuan Pasal 64 Ayat (2) UUDN.³⁷ Teori Pertanggungjawaban, Pertanggungjawaban dibagi menjadi 4 (empat) macam menurut pendapat Hans Kelsen yaitu :

1. Pertanggungjawaban individu yaitu pertanggungjawaban yang harus dilakukan, terhadap pelanggaran yang dilakukannya sendiri.
Contoh : Notaris tidak melakukan pemeriksaan secara fisik sebelum dilakukan serah terima protokol, dan menandatangani Berita Acara Penyerahan keterangan kelengkapan dokumen berdasarkan informasi dari Notaris yang menyerahkan protokol. Notaris pemegang protokol mendapatkan laporan dari penyidik, minuta akta tidak ditemukan sedangkan dalam berita acara penyerahan dinyatakan lengkap, maka kelalaian Notaris penerima/atau pemegang wajib bertanggung jawab secara pribadi atas sanksi administrasi maupun tuntutan pihak terkait yang dirugikan.
2. Pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya, karena sengaja dan diperkirakan dengan tujuan menimbulkan kerugian.
Contoh : Notaris tidak akan mungkin melakukan pelanggaran yang tindakan sengaja dilakukan, tujuan menimbulkan kerugian. Pemeriksaan sebelum dilakukan serah terima protokol, ditemukan ketidaklengkapan karena kelalaian Notaris. Notaris dalam menjalankan jabatannya harus dapat memastikan akta yang dibuat tidak akan menimbulkan masalah hukum dikemudian hari.
3. Pertanggungjawaban Notaris bersifat pribadi dan tidak dapat dialihkan kepada Notaris lain.
Contoh : Notaris menyerahkan dan Notaris yang menerima protokol melakukan pemeriksaan Protokol Notaris. Pada saat telah dinyatakan lengkap dan dibuatkan berita acara penyerahan dan ditandatangani, protokol disimpan oleh Notaris penerima protokol. Pada saat Notaris pemegang protokol diminta menunjukkan minuta akta, karena adanya permasalahan hukum tetapi minuta akta tidak ditemukan, maka pertanggungjawaban Notaris penerima bersifat pribadi tidak dapat menuntut pertanggung jawaban dari Notaris yang menyerahkan.
4. Pertanggungjawaban mutlak yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya, karena tidak sengaja dan tidak diperkirakan.
Contoh : Pada saat pemeriksaan protokol ditemukan adanya minuta akta yang tidak ditandatangani saksi dan Notaris, nomor akta yang kosong. Kelalaian Notaris yang membuat akta, mengakibatkan akta berubah menjadi akta dibawah tangan menimbulkan kerugian para pihak terkait. Notaris yang membuat akta telah melanggar kewajiban Notaris yang harus

³⁷ Kelsen, Hans sebagaimana diterjemahkan oleh Somardi. General Theory of Law and State, Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik, Jakarta, BEE Media Indonesia, Nusa Media, Bandung, 2007.

dilakukan.

Perlindungan hukum bagi Notaris penerima Protokol atas ketidaklengkapan protokol saat serah terima berdasarkan UUJN. Notaris penerima Protokol Notaris membutuhkan rasa aman dan nyaman dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab yaitu menyimpan, memelihara dan menjaga protokol yang diberikan atau dipindahkan kepadanya secara patut dan bertanggung jawab. Notaris penerima Protokol Notaris perlu mendapatkan perlindungan hukum harus ada batasannya agar supaya proses pelaksanaan serah terima protokol tidak merugikan Notaris penerima protokol.

Notaris yang telah ditunjuk oleh MPD sebagai penerima Protokol Notaris, dan telah mendapatkan kekuatan hukum dengan keluarnya Surat Keputusan Menteri. Notaris yang menyerahkan dan Notaris yang menerima protokol melakukan pemeriksaan Protokol Notaris bersama sama dengan teliti dan hati-hati. Penulis melakukan penelitian ketidaklengkapan protokol ditemukan pada saat Notaris penerima melakukan pemeriksaan secara fisik. Pemeriksaan diawal mencegah Notaris penerima mendapatkan masalah hukum dikemudian hari atas akta protokol yang diterimanya.

Perlindungan hukum Notaris penerima protokol adalah saat terjadi permasalahan hukum atas akta yang disimpan, dan Notaris pemegang dapat menunjukkan bahwa ketidaklengkapan dokumen menjadi tanggung jawab Notaris yang menyerahkan dengan menunjukkan bukti saat Berita Acara Penyerahan maka Notaris terbebas dari tuntutan dari para pihak yang bermasalah.

Perlindungan hukum bagi Notaris Pemegang Protokol terkait dengan ketidaklengkapan berkas dalam bundel akta yang diterimanya sangat berhubungan langsung dengan kepastian hukum. Adanya kepastian hukum, maka akan timbul perlindungan hukum bagi pihak-pihak terkait, yaitu pihak berkepentingan yang tidak dapat memperoleh salinan kedua. Hal ini terjadi karena Notaris Pemegang Protokol tidak dapat mengeluarkan salinan tersebut akibat ketidaklengkapan minuta akta yang diterima dari Notaris sebelumnya yang telah meninggal dunia. Perlindungan hukum untuk Notaris yang bertanggung jawab atas protokol bertujuan agar Notaris tersebut merasa adil dan terlindungi serta mendapatkan hak-hak yang seharusnya dimiliki menurut hukum. Diharapkan, baik masyarakat maupun Notaris Pemegang Protokol dapat merasa tenang dan nyaman, terutama terkait dengan Protokol Notaris yang mungkin tidak lengkap minuta akta setelah meninggalnya Notaris yang bersangkutan.

Kesalahan atau kelalaiannya menyebabkan hilangnya akta pada saat penyimpanan, Notaris penerima protokol bisa membuktikan siapa yang telah menghilangkan akta atau peristiwa apa yang menyebabkannya. Hilangnya dokumen Protokol Notaris terjadi atas kesalahan atau kelalaian dari Notaris penerima protokol, maka Notaris penerima bertanggung jawab, maka Notaris penerima protokol tidak dilindungi, karena telah melakukan perbuatan melawan hukum.

Dalam keadaan semacam itu, Notaris penerima protokol harus bertanggung jawab secara pribadi. Tanggung jawab pribadi terjadi karena seseorang telah melakukan perbuatan melanggar hukum.

Substansi akta tetap bertanggung jawab adalah Notaris yang membuat akta, meskipun Protokol Notaris berpindah tangan dikarenakan penyerahan protokol,

ketika ada tuntutan hukum menyangkut substansi akta maka tetap yang bertanggung jawab adalah Notaris yang membuat akta walaupun Notaris telah pensiun. Notaris yang membuat akta tidak dapat diminta pertanggungjawaban ketika Notaris telah meninggal dunia. Substansi akta tetap tanggung jawab Notaris yang membuat akta dalam Pasal 65 UUJN menyebutkan bahwa Notaris tetap bertanggung jawab terhadap isi akta walaupun protokol sudah diserahkan kepada Notaris penerima protokol. Pasal ini menegaskan bahwa Notaris penerima protokol tidak bertanggungjawab atas isi akta dari protokol yang diterima, tanggung jawabnya hanya pada penyimpanan dan pemeliharaan. Penulis berpendapat bahwa dokumen yang melekat dalam minuta akta wajib diperiksa saat pemeriksaan protokol, dan ditulis apa adanya dalam berita acara penyerahan, walaupun masuk dalam substansi isi akta guna meminimalisir permasalahan dikemudian hari.

Adanya kasus yang ditemukan oleh penulis dalam penelitiannya, yang berhubungan dengan minuta akta seperti ketidaklengkapan tanda tangan minuta akta, ataupun ketidaklengkapan dokumen yang melekat dalam akta apabila ditemukan pada saat pemeriksaan protokol. Pada saat pemeriksaan, Notaris yang menyerahkan tidak dapat melengkapi karena Notaris telah meninggal dunia ataupun tidak ada niat baik untuk melengkapi dari Notaris yang menyerahkan karena telah pindah wilayah jabatan maka MPD tidak boleh menunda nunda untuk segera dilakukan serah terima berkas dalam keadaan apa adanya. Apabila permasalahan hukum timbul dikemudian hari atas ketidaklengkapan, maka Notaris penerima tidak bertanggung jawab. Kesalahan karena kelalaian dari Notaris yang telah meninggal dunia atau Notaris yang menyerahkan protokol atas ketidaklengkapan protokolnya, tidak diperbolehkan menjadi beban bagi Notaris penerima protokol untuk ikut bertanggung jawab melengkapi dengan mengingatkan Notaris yang menyerahkan protokol untuk segera dilakukan serah terima. MPD harus tegas menindak Notaris yang menyerahkan protokol, apabila ada indikasi Notaris tersebut menunda nunda pelaksanaan serah terima protokolnya karena Notaris telah pindah wilayah. UUJN telah mengatur tentang penyerahan protokol apabila Notaris pindah wilayah berdasarkan Pasal 62 huruf (f) UUJN, dan penyerahan dilakukan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari dengan dibuatkan berita acara penyerahan, dan ditandatangani oleh Notaris yang menerima dan Notaris yang menyerahkan protokol (Pasal 63 ayat (1) UUJN), dan apabila Notaris tidak menjalankan kewajiban yang harus dilakukan maka Notaris dapat dikenakan sanksi diberhentikan sementara dari jabatannya, berdasarkan Pasal 9 ayat (1) UUJN. Perlindungan Notaris penerima protokol adalah berita acara penyerahan yang akan menjadi pegangan, apabila dikemudian hari ditemukan ketidaklengkapan karena kelalaian Notaris yang menyerahkan protokolnya. Notaris penerima hanya bertanggung jawab secara administrasi saat penyimpanan yang dilakukannya dalam keadaan aman, tidak rusak, tidak hilang dan tidak dirubah minuta aktanya. Apabila Notaris telah melakukan pemeriksaan dengan hati-hati dan teliti, tetapi Protokol Notaris masih tersimpan di kantor Notaris yang telah pensiun, maka apabila ditemukan permasalahan hukum dikemudian hari atas protokol karena penyimpanan ataupun keadaannya, maka Notaris yang menerima protokol tidak dapat terlindungi oleh hukum karena kelalaiannya.

V. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

1. Notaris yang menerima protokol hanya bertanggung jawab secara administrasi pada saat penyimpanan protokol di kantornya. Substansi akta tetap menjadi tanggung jawab Notaris yang membuat akta. Ketidaklengkapan protokol ditemukan, dan dalam berita acara tertulis tidak lengkap ketika timbul masalah hukum maka Notaris penerima protokol secara otomatis terlindungi oleh hukum.
2. Notaris penerima protokol akan terlindungi oleh hukum, ketika Notaris telah melakukan pemeriksaan dengan teliti dan memastikan apabila lengkap atau tidak lengkap tertulis dalam berita acara penyerahan, dan saat Protokol Notaris disimpan di kantornya, Notaris pemegang memastikan aman, tidak rusak, tidak hilang dan tidak dirubah.

B. Saran

1. Notaris yang menyerahkan protokol, sebelum diserahkan telah dilakukan pemeriksaan dan memastikan telah lengkap, Notaris memberikan pengetahuan bagi ahli warisnya yang harus dilakukan ketika Notaris meninggal dunia, dan melakukan tertib administrasi untuk memastikan minuta akta dan dokumen yang melekat akta telah dilengkapi saat akta ditandatangani, sehingga tidak menjadi beban bagi Notaris yang menerimanya.
2. Notaris yang menerima protokol saat ditunjuk, wajib melakukan pemeriksaan dengan teliti dan memastikan tempat penyimpanan aman dan dapat menyimpan semua dokumen protokol yang akan diterimanya.
3. MPD wajib melakukan pemeriksaan berkala setiap tahun dengan memeriksa minuta akta dengan teliti, sehingga temuan ketidaklengkapan substansi akta dapat diminimalisir. MPD harus tegas dan memberikan sanksi atau tindakan apabila ditemukan Notaris yang tidak menjalankan ketentuan yang diatur dalam UUJN.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Aris Pria Agus Sentosa dan Sukendar, *Pengantar Hukum Indonesia (Suatu Interpretasi Dasar)*, Pustakabarupress, Yogyakarta, 2024.
- Freddy Haris Dan Leny Helena, *Notaris Indonesia*, PT. Lintas Cetak Djaja, Jakarta Pusat, 2017.
- Grace Sharon, *Teori Wewenang Dalam Perizinan*, Jurnal Justiciabelen, Vol. 3 No. 1 (2020).
- Ghansham Anand dan Agus Yudha Hernoko, *Karakteristik Jabatan Notaris Di Indonesia*, Prenadamedia Group, Cetakan Pertama, Surabaya, 2018.
- Habibie Adjie & Muhammad Hafidh, *Hukum Protokol Notaris*, Cetakan Kesatu, Refika, Bandung, 2023.
- Ishaq, *Metode Penelitian Hukum Penulisan Skripsi, Tesis Serta Disertasi*, Alfabeta Bandung Bandung, 2020.
- Liliana Tedjosaputro, *Etika Profesi Notaris (dalam Penegakan Hukum Pidana)*, Bigraf, Yogyakarta, 1995.
- Prajudi Atmosudirdjo, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994
- Sahat HMT Sinaga, *Notaris Dan Badan Hukum Indonesia*, Jala Permata Aksara, Jakarta, 2019
- Salim HS, *Peraturan Jabatan Notaris*, Cetakan Pertama, 2018, Sinar Grafika, Jakarta.
- Teddy Ever Donnald, Ivida Dewi Amrih Suci, *Hukum Kenotariatan Prinsip Kepastian Hukum Kekuatan Mengikat Akta In Originali*, Laksbang Pustaka, Yogyakarta, 2022
- Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Filsafat, Teori Dan Ilmu Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014.
- Tim Penyusun Kmus Pusat Pembinaan Dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Penerbit Balai Pustaka, cetakan ke-3, Jakarta

Peraturan Perundang undangan

- Undang Undang nomor 43 tahun 2009 tentang Kearsipan
- Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
- Undang Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yang diundangkan tanggal 15 Januari 2014
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Terhadap Notaris
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penjatuhan Sanksi Administratif Terhadap Notaris.
- Peraturan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2025 tentang Syarat Dan Tata Cara Pengangkatan, Cuti, Pindah Wilayah, Pemberhentian Dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris

Hasil Interview (wawancara)

- Wawancara dengan Ibu Hilda Sophia Wiradiredja, SH.,MH, Notaris di Kota Bandung, 13 September 2005.
- Wawancara dengan Ibu Ismiati Dwi Rahayu, Notaris di Kota Depok, 9 Desember

2024.

Wawancara dengan Bapak Suhud mewakili Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kantor Wilayah KUMHAM DKI Jakarta, Kota Jakarta Timur, 3 Februari 2025.

Jurnal

Nuzulla Khairani, Analisis Yuridis Tentang Tanggung Jawab Atas Protokol Notaris Yang Telah Diserahkan kepadanya, Universitas Indonesia, 2011.

Nasution, Muhammad Faisal, Tanggung Jawab Pemberi Dan Penerima Protokol Notaris Terhadap Protokol Yang Hilang Atau Rusak, Universitas Sumatera Utara, 2017.

Putu Vera Purnama Diana, *Pertanggungjawaban Notaris Dalam pembuatan Akta Berdasarkan Pemalsuan Surat Oleh Para Pihak*, Jurnal Ilmiah Prodi Magister Kenotariatan, Volume Penerbitan, Tahun Penerbitan

Susana Dewi, Feri Seiawan, Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas Dan Opini Audit Terhadap Audit Delay Pada Perusahaan Sektor Energi Yang Terdaftar Dalam BEI Periode 2019-2022, ISSN: 2337-6112. Volume 11

Su, Bok Rok, Gunardi Lie dan Moody Rizqy Syailendra Putra, *Kekosongan Hukum dan Ketidakjelasan Tanggung Jawab Platform E-Commerce Atas Produk Ilegal dalam Transaksi Digital*. <https://jhlrg.rewangrencang.com/> , Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.4 (2025).

Website

Bernadetha Aurelia Oktavira, *Syarat Pengangkatan Notaris dan Penentuan Wilayahnya* <https://www.hukumonline.com/klinik/a/syarat-pengangkatan-notaris>, 17 April 2025, telah diunduh pada Selasa 29 Mei 2025, Pukul 16.12 Wib.

Willa Wahyini, *Prinsip Negara Hukum yang Diterapkan di Indonesia*, HukumOnline.com, 11 Oktober 2022. Telah diunduh pada Senin 9 Juni 2025, Pukul 03:05 wib.

Surat Resmi

Fadila Amelia Muhammad, *Surat Permohonan Rekomendasi Wilayah Kerja Notaris Diturunkan Kepada Majelis Pengawas Daerah Kota Bekasi*, Kota Bekasi, 28 November 2024.